



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 86 /Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFDAL Bin AMPAI ;  
Tempat lahir : Malinau ;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 19 Agustus 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Rt. 01 Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (buruh) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Juli 2013 Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Juli 2013 Nomor 86/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AFDAL Bin AMPAI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AFDAL Bin AMPAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
  3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) set Bong alat hisap yang terbuat dari botol Aqua ;
    - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram) ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi CH. UNTUNG SUHARTONO Anak dari SUTOYO dan Terdakwa dipersidangan menyerahkan surat pernyataan atas nama Anto tertanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Anto cuma melihat Terdakwa lagi berjalan lewat depan rumah sdr. Anto setelah itu sdr. Anto langsung masuk ke dalam rumah ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013 No. Reg. Perk. : PDM-072/Q.4.16/Euh.2/07/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa terdakwa, AFDAL Bin AMPAL pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM yang mengetahui terdakwa bertemu dengan saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO didepan rumah saksi ARIYANTO yang beralamat di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, kemudian saksi ARIYANTO melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dengan saksi CH. UNTUNG dengan cara terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram) kepada saksi CH. UNTUNG dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima uang tersebut kepada saksi AFDAL lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi CH. UNTUNG ;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram) diambil sampel 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram (nol koma nol empat gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya yang hasilnya ternyata Positif teridentifikasi mengandung kristal "Metamfetamina", terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3542 / NNF /2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si, Apt., LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

### **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa AFDAL Bin AMPAI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Jend. Sudirman Rt. 01 Desa Tidung Pala Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Saudara Saksi RAMLI Bin M. TAHIR, kemudian tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang terdakwa menggunakan sabu di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Rt. 01 Desa Tidung Pala Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap terbuat dari botol Aqua lalu diisi dengan air setelah itu Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan disambung menggunakan selang, kemudian selang selang dimasukkan ke dalam botol lalu satu selang lagi dimasukkan ke botol untuk menghisap Sabu sambil membakar pipet kaca dengan korek ;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Test Urine untuk Test Narkoba terhadap terdakwa ditemukan hasil bahwa terdakwa Positif mengandung "Metamfetamina" yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. H. SEOMARNO SOESTROATMODJO Nomor : 445 /270/LAB-RSUD-TS/V-2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. H. SINRANG, M.Kes,Sp.PK ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **P. SITUMEANG Anak dari TIMBUL SITUMEANG (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
  - Bahwa saksi anggota Polsek Sesayap yang melakukan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita dirumah Terdakwa di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sesayap yang bernama sdr. Suroso pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 dirumah Terdakwa di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan dirumah Terdakwa ;
  - Bahwa saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa bersama sdr. Bagus, pada saat pengeledahan ditemukan alat hisap sabu (bong) dan waktu itu dalam keadaan berceceran/terpisah karena ada yang di atas meja, ada yang di atas lemari dan di dinding dan saat pengeledahan disaksikan oleh Terdakwa serta saksi Misran tetangga Terdakwa ;
  - Bahwa pengeledahan dirumah Terdakwa hanya ditemukan alat hisap sabu saja, tidak ada Narkotika jenis sabu yang ditemukan ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau alat hisap yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa mengaku pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Ramli sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah menjual sabu kepada saksi Untung pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Buruh, bukan sebagai pegawai kesehatan atau apoteker ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau membeli Narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barnag bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **MISRAN. K Bin KAHARUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa sehingga diminta oleh anggota Polsek Sesayap untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pengeledahan dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ikut menyaksikan, barang yang ditemukan di rumah Terdakwa oleh anggota Polsek Sesayap berupa alat hisap sabu dalam keadaan berceceran/terpisah karena ada yang di atas meja, ada yang di atas lemari dan di dinding ;
- Bahwa waktu penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, di rumah Terdakwa hanya ditemukan alat hisap sabu dan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan Terdakwa, saksi juga tidak tahu siapa saja yang ke rumah Terdakwa karena saksi sibuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang dalam pengobatan dan bukan juga sebagai seorang yang bekerja di bidang obat-obatan dan bukan seorang Apoteker ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RAMLI Bin M. TAHIR**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Sesayap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wita di dekat bengkel Jalan Sebidai Desa Tideng Pale Timur Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah mengambil sabu dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa ada membeli sabu dari saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita di sebelah rumah saksi di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi baru satu kali sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu yang di milikinya dengan cara saat itu sdr. HAMID datang ke rumah saksi dan selang beberapa saat sdr. WAHID menyusul setelah itu sdr. WAHID mengatakan akan membeli sabu tetapi uangnya hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kemudian sdr. WAHID dan sdr. HAMID jalan membeli sabu sekitar setengah jam yang bersangkutan datang kembali ke rumah saksi dengan membawa sabu lalu sabu tersebut dibagi lagi beberapa bagian termasuk yang saksi berikan/jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sabu yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan digunakan/dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang dalam pengobatan dan bukan juga sebagai seorang yang bekerja di bidang obat-obatan dan bukan seorang Apoteker ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau membeli Narkotika jenis sabu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barnag bukti yang dihadirkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **CH. UNTUNG SUHARTOYO Anak dari SUTOYO**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Sesayap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita di Pelabuhan Tideng Pale Rt. 03 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa setelah saksi ditangkap di Pelabuhan Tideng Pale selanjutnya saksi dibawa ke kantor Polsek Sesayap dan dilakukan pemeriksaan setelah itu dibawa ke rumah saksi untuk dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah saksi adalah sdr. Suroso dan sdr. Budiarto anggota Polsek Sesayap ;
- Bahwa dari penggeledahan rumah saksi, ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu, satu paket ditemukan dibawah karpet dan yang satunya lagi ditemukan terselip di dinding kamar selain itu ditemukan juga alat hisap sabu yang ada dilantai kamar ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di depan rumah saksi Anto di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap dekat mesjid ;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah sdr. Anto yang beralamat di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan sabu-sabu yang saksi beli tersebut rencananya untuk dipergunakan sendiri, terakhir kali saksi menggunakan sabu pada tanggal 18 Mei 2013 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ketika saksi bertemu dengan sdr. Anto di depan rumah sdr. Anto lalu saksi menyatakan "saya mau cari benda" selanjutnya waktu itu ada Terdakwa lalu saksi dikenalkan oleh sdr. Anto kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan sabu-sabu saksi terima dari sdr. Anto ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan dirumah saksi adalah sabu yang saksi beli dari Terdakwa dan sebagian sudah saksi gunakan/pakai sendiri karena itu kemasannya sudah berubah ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang dalam pengobatan dan bukan juga sebagai seorang yang bekerja dibidang obat-obatan dan bukan seorang Apoteker ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau membeli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barnag bukti yang dihadirkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang tidak benar, Terdakwa tidak ada menjual sabu-sabu kepada saksi Untung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil sabu, kalau memang Terdakwa menjual sabu seharusnya saksi Ariyanto dijadikan Tersangka, selebihnya Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa saksi **ARIYANTO HASIM Bin HASIM** dan Ahli **AZIS JAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN** telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dalam persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, Hakim Ketua mempersilakan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi dan Ahli tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi **ARIYANTO HASIM Bin HASIM**, dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 21 Mei 2013, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan perkara Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh tersangka Sdr. AFDAL Bin AMPAI ( Alm ) ;
- Bahwa saksi telah mengenal sdr. AFDAL dan yang bersangkutan di tangkap karena telah menjual sabu-sabu pada hari Ju'mat tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 20.00 wita di depan rumah saksi sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut di jual kepada sdr. UNTUNG ;
- Bahwa penangkapan sdr. AFDAL di lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 jamnya saksi tidak tahu sekitar sore hari di rumah saksi di Rt. 01 Desa Tideng Pale Timur Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung dan saat di lakukan penangkapan tidak di temukan barang bukti sabu tetapi setelah di lakukan penggeledahan rumahnya ada di temukan barang bukti bong atae alat hisap sabu tapi saksi tidak melihat di temukan di bagian mana barang bukti karena saat penggeledahan saksi tidak ikut menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. AFDAL menjual sabu bermula saat saksi sedang berada di depan rumah dan melihat sdr UNTUNG dan sdr AFDAL bertemu di depan rumah saksi lalu saksi mendengar yang bersangkutan membicarakan jual beli sabu kemudian saksi melihat sdr AFDAL memberikan dua paket sabu kepada sdr. AFDAL selanjutnya sdr. UNTUNG memberikan sejumlah uang kepada sdr. AFDAL ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sdr. AFDAL mendapatkan sabu yang di jualnya dan sepengetahuan saksi menurut informasi yang saksi dengar sdr. AFDAL memang sering menjual sabu kemudian saksi membenarkan saat penyidik pembantu menunjukan dua paket kecil sabu yang di temukan dari tersangka UNTUNG adalah benar sabu yang selama ini di jual sdr. AFDAL kepada sdr. UNTUNG ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. AFDAL tidak memiliki ijin yang sah untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan Narkotika Golongan 1 dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar dan di dalam memberi keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau pun dipengaruhi oleh pemeriksa atau pun oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan, seharusnya saksi Ariyanto juga ikut dijadikan tersangka dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini dan keterangan saksi berbeda dengan surat pernyataan an. Anto tertanggal 17 Juli 2013 ;

6. Ahli **AZIS JAELANI, S.Si Bin ZAENAL ABIDIN**, dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 20 Juni 2013, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bulungan sebagai Kepala UPTD gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Ahli diminta penyidik untuk menjelaskan sampel barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan milik tersangka Sdr. RAMLI Bin M.TAHIR yang dikirimkan ke Laboratories Forensik cabang Surabaya bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mengandung Zat Metamfetamina sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Laboratories Forensik cabang Surabaya nomor : LAB. 3451/NNF/2012 tanggal 28 Mei 2013 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Zat Metamfetamina adalah turunan Amfetamina sejenis Extacy yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pengaruh bagi pemakai atau pengonsumsi Narkotika yang mengandung Zat Metamfetamina akan bersifat halusinogen kuat yang berakibat kecenderungan dan merusak mental serta fisik si pemakai, Narkotika yang mengandung Zat Metamfetamina tidak diperjualbelikan secara bebas ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Zat Metamfetamina saat ini tidak digunakan dalam bidang kesehatan lagi dan hanya di gunakan dalam bidang ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, dimuka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de charge), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa beralamat di Rt. 01 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ramli sedangkan saksi Untung baru kenal, sebelumnya Terdakwa hanya tahu namanya otang setelah dihadapkan/diperkenalkan oleh salah seorang petugas di kantor Polsek Sesayap baru Terdakwa kenal dengan saksi Untung ;
- Bahwa di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan tapi tidak ditemukan sabu-sabu hanya ditemukan alat hisap sabu saja ;
- Bahwa Terdakwa hanya ada memakai/menggunakan sabu-sabu 10 (sepuluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sesayap ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang dalam pengobatan dan bukan juga sebagai seorang yang bekerja dibidang obat-obatan dan bukan seorang Apoteker ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ariyanto tapi Terdakwa tidak pernah terima uang dari saksi Ariyanto dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi Untung ;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu tapi Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada saksi Untung atau memberikan sabu kepada saksi Untung ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP penyidik tidak benar karena Terdakwa waktu itu dipukul oleh Pak Tumeang sehingga Terdakwa memberikan keterangan dengan terpaksa ;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP penyidik karena semuanya tidak benar kalau memang benar Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi Untung melalui saksi Ariyanto maka seharusnya saksi Ariyanto juga dijadikan tersangka ;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, kalau Terdakwa ada menyerahkan sabu kepada saksi Ariyanto kemudian oleh saksi Ariyanto sabu tersebut diserahkan kepada saksi Untung ;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa gunakan/pakai sebelumnya itu diperoleh dari saksi Ramli dan Terdakwa ada menerima sabu dari sdr. Yuyun ABK speedboat dan kami pakai bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa ada membeli sabu dari saksi Ramli pada tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita disebelah rumah saksi Ramli di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari saksi Ramli, digunakan untuk Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Bong alat hisap yang terbuat dari botol Aqua ;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram) ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3542/NNF/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor : 4125/2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO ada menyimpan sabu-sabu di rumahnya, lalu anggota Polsek Sesayap melakukan penangkapan terhadap saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Pelabuhan Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga dilakukan penggeledahan di rumah saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO kemudian di salah satu kamar Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram), 1 (satu) buah Bong (alat hisap) yang terbuat dari botol Aqua dan 1 (satu) buah korek gas warna Kuning, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sesayap untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari pengakuan saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO, kalau 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram) diperoleh/didapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di depan rumah saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap dekat mesjid ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO dan saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM melihat saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO dan saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM berada di depan rumah saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM yang beralamat di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO kemudian melihat dan sempat bertemu dengan saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM sambil berkata "*saya mau cari benda*" selanjutnya saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM melihat saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM mendengar pembicaraan antara CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO dengan Terdakwa mengenai sabu-sabu lalu saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM melihat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu selanjutnya CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO anak dari SUTOYO dan saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM, anggota Polsek Sesayap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh saksi P. SITUMEANG Anak dari TIMBUL SITUMEANG (Alm) dan sdr. BAGUS MUSBAHTIAR (keduanya anggota Polsek Sesayap) dengan disaksikan oleh saksi MISRAN. K Bin KAHARUDIN (tetangga Terdakwa) serta Terdakwa sendiri, selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan alat hisap sabu (bong) yang waktu itu dalam keadaan berceceran/terpisah karena ada yang di atas meja, ada yang di atas lemari dan di dinding ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMLI Bin M. TAHIR dan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita disebelah rumah saksi RAMLI Bin M. TAHIR Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa ada membeli sabu dari saksi RAMLI Bin M. TAHIR sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram) telah diambil sampel 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,04 gram (nol koma nol empat gram) untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3542/NNF/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si, Apt., LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ternyata Positif teridentifikasi mengandung kristal "Metamfetamina", terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat menunjukkan suatu izin yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan masalah membeli, menjual, menerima, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, selain itu Terdakwa bukan seorang yang dalam pengobatan juga bukan seorang apoteker atau seseorang yang bekerja dibidang farmasi/obat-obatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primat Terdakwa didakwan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama AFDAL Bin AMPAI yang identitasnya seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa AFDAL Bin AMPAI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sub unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO Anak dari SUTOYO pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 22.30 Wita di depan rumah saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung telah bertemu dengan Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa benar bertemunya saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO Anak dari SUTOYO dengan Terdakwa disaksikan/dilihat oleh saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM ;
- c) Bahwa benar saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM melihat saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO Anak dari SUTOYO bertemu dengan Terdakwa lalu melihat Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu kemudian saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO Anak dari SUTOYO memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- d) Bahwa benar anggota Polsek Sesayap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh saksi P. SITUMEANG Anak dari TIMBUL SITUMEANG (Alm) dan sdr. BAGUS MUSBAHTIAR (keduanya anggota Polsek Sesayap) dengan disaksikan oleh saksi MISRAN. K Bin KAHARUDIN (tetangga Terdakwa) serta Terdakwa sendiri, selanjutnya pada saat penggeledahan ditemukan alat hisap sabu (bong) yang waktu itu dalam keadaan berceceran/terpisah karena ada yang ditemukan di atas meja, ada yang di atas lemari dan di dinding ;
- e) Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa ada membeli sabu dari saksi RAMLI Bin M. TAHIR sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- f) Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3542/NNF/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si, Apt., LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) Positif teridentifikasi mengandung kristal "Metamfetamina", terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- g) Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat menunjukkan suatu izin yang sah dari pihak yang berwenang sehubungan dengan masalah membeli, menjual, menerima, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bukan seorang yang dalam pengobatan juga bukan seorang apoteker atau seseorang yang bekerja dibidang farmasi/obat-obatan ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan/sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak ada menjual sabu kepada saksi Untung, Majelis Hakim menganggap bantahan Terdakwa tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat karena hanya berupa bantahan Terdakwa sendiri tidak didukung dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi yang meringankan. Terhadap surat pernyataan atas nama Anto tertanggal 17 Juli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh pembuatnya, tidak dibuat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, selain itu isi surat pernyataan tersebut berbeda/bertolak belakang dengan keterangan saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM walaupun keterangannya hanya dibaca/dipersidangkan namun menurut Majelis Hakim keterangan saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM di dalam BAP penyidik tersebut sudah disumpah serta dibuat dihadapan pejabat/penyidik yang berwenang sehingga dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah berupa surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b atau huruf d KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO Anak dari SUTOYO, saksi RAMLI Bin M. TAHIR, keterangan saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM yang termuat dalam BAP penyidik serta keterangan Terdakwa, diperoleh keadaan atau kejadian yang berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain sehingga Majelis Hakim telah mendapatkan suatu Petunjuk : bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO Anak dari SUTOYO pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 22.30 Wita di depan rumah saksi ARIYANTO HASIM Bin HASIM di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu kemudian saksi CH. UNTUNG SUHARTOYO Anak dari SUTOYO memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Terdakwa ada membeli sabu dari saksi RAMLI Bin M. TAHIR sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan fakta hukum dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Ramli serta menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Untung, dengan demikian unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** " ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda serta menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbeli-belit ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku ada membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Ramli Bin M. Tahir ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) set Bong alat hisap yang terbuat dari botol Aqua ;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram) ;

Adalah barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AFDAL Bin AMPAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGANI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set Bong alat hisap yang terbuat dari botol Aqua;
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,08 g (nol koma nol delapan gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013** oleh **RIYANTO ALOYSIUS, SH** sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, SH** dan **ZIYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh **FERI NOPIYANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**EVAN SETIAWAN DESE, SH**

ttd

**ZIYAD, SH**

Hakim Ketua,

ttd

**RIYANTO ALOYSIUS, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**AJI KRISNOWO**